

**SKRIPSI**

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT DATA PRIBADI CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF SEBAGAI PEMBATASAN HAK  
KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**HAFIZ AFANDI**

**2010111147**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK-V)**



**Pembimbing :**

**Hj. Yunita Syofyan, S.H., M.H**

**Feri Amsari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 01/PK-V/IV/2024**

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT DATA PRIBADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF SEBAGAI PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU

## ABSTRAK

Pemilihan umum serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum maka timbul berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaannya. Dalam hal ini pelaksanaan pendaftaran peserta pemilu juga tidak luput dalam pengawasan. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah apakah salah seorang Caleg mantan Narapidan Korupsi memiliki kemungkinan untuk tidak membagikan informasi terkait riwayat kriminalnya kepada publik?. Padahal salah satu yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu adalah keterbukaan. Jika hal ini dibiarkan akan tercipta kecurangan lainnya dalam pemilu. Penting untuk diketahui bahwa hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dalam Pemilu akan menentukan bagaimana hasil Pemilu 2024 nanti karena dengan informasi yang terpercaya akan memberikan kemudahan bagi para pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah *pertama*, Bagaimana Pembatasan Hak Konstitusional Dalam Pemilu? *Kedua*, Bagaimana Aspek Perlindungan Hukum Data Pribadi Calon Anggota Legislatif Jika Dihadapkan Pada Hak Pemilih Mengetahui Informasi Pribadi Calon Anggota Legislatif? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dari pembahasan *pertama*, Pembatasan hak dalam pemilu merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas *Kedua*, dalam Pemilu kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama namun jika subjek yang memerlukan perlindungan privasi merupakan Caleg dan subjek yang memerlukan informasi adalah pemilih yang merupakan Masyarakat Indonesia maka terdapat pembatasan hak Konstitusional yang diterima oleh Caleg sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PDP, bahwa terdapat pengecualian terhadap perlindungan data pribadi jika hal tersebut terkait dengan kepentingan umum mengenai penyelenggaraab negara. Dalam hal ini pemilu merupakan pilar pokok dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

